



SPM SEKSI KURIKULUM SMP		
JENIS PELAYANAN : PENGESAHAN KURIKULUM		
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 35, 36, 37 dan 38. Sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022
2.	Persyaratan Pelayanan	- Berkas kurikulum dari satuan pendidikan masing-masing yang sudah di tanda tangani oleh komite dan sudah diverifikasi oleh pengawas pembina
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	- Permohonan menyerahkan berkas ke petugas di ruang kurikulum SMP
		- Petugas menerima berkas kemudian di verifikasi dan bila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
		- Berkas yang sudah lengkap maka akan di agenda dan dibuatkan surat rekomendasi oleh petugas yang bersangkutan
		- Setelah di Paraf oleh Kepala Seksi Kurikulum SMP dimintakan paraf ke Kepala Bidang Pembinaan SMP dan Sekretaris Disdikbud kemudian di tanda tangani oleh Kepala Disdikbud
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	- Diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 hari kerja sejak berkas di terima dan persyaratan lengkap serta Pejabat yang bersangkutan tidak dinas luar
5.	Biaya/tarif	- Tidak dipungut biaya atau tarif